

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya¹.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan serta kesempurnaan tatanan hukum terus-menerus dilakukan, termasuk dalam upaya perlindungan anak, diperlukan perangkat Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perlindungan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni di dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hal. 70

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.²

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan "*World Fit for Children*". Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 September 1990 yang kemudian deklarasi ini ditindaklanjuti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindunganm Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rineka Cipta, hal. 35

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak Inti dari KLA adalah terciptanya kabupaten/kota, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dalam membuat sebuah program diperlukan adanya tujuan yang jelas untuk memfokuskan para pelaksana kebijakan dalam melakukan implementasi program yang dimaksud. Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Sejak KLA diadakan, Indonesia telah membuat undang-undang maupun dasar hukum untuk mengatur kebijakan program ini agar berhasil di masyarakat, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kota Layak Anak yang kemudian mengalami revisi menjadi PERMEN PP/PA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. PERMEN baru tersebut mengalami banyak perkembangan dibanding yang sebelumnya karena permasalahan tentang anak di Indonesia makin hari dirasakan juga semakin

³www.kotalayakanak.org, diakses 16 Juni 2017

kompleks. Peraturan Menteri ini sendiri mencakup tentang tujuan, sasaran, pemantauan, evaluasi dan hal-hal yang mendasari dan bagaimana seharusnya program kota layak anak dilakukan.

Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah mengurangi semangat negara Indonesia, terbukti dari target pemerintah untuk kurun waktu 2010-2014, KPP-PA telah menargetkan pembentukan seratus kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dari target yang ada sampai dengan saat ini, sudah terbentuk 75 kabupaten/kota layak anak di Indonesia.⁴

Kabupaten Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator yang termuat di dalam kluster sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan (6 indikator)
2. Hak sipil dan kebebasan Anak (4 indikator)
3. Lingkungan keluarga dan alternatif pengasuhan (3 indikator)
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator)

⁴ www.setkab.go.id diakses tanggal 16 Juni 2017

5. Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni (5 indikator)

6. Perlindungan khusus (4 indikator)

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah⁵. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam bentuk lembaga teknis serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah⁶

Dalam rangka perlindungan anak, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah di Kabupaten /Kota dengan dicanangkannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

⁵ Syahda Guruh L.S., 2000. *Menimbang Otonomi vs Federal*. PT remaja Rosdakarya. Bandung. hal. 73-74

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan perlindungan anak ini dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Setelah melalui pembahasan yang cukup lama selama 2 tahun dan menyita waktu serta menguras tenaga, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Brebes lantai 2 yang dihadiri oleh 33 dari 50 anggota DPRD.

Penetapan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan agar terpenuhi haknya dan ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 ini bisa di implementasikan dan melindungi anak – anak di Kabupaten Brebes dan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka kewajiban pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) untuk segera mensosialisasikan Peraturan

Daerah tersebut agar bisa maksimal dalam pelaksanaannya dan mengatasi kendala-kendala yang ditemui di dalam implementasinya.

Pada 11 Agustus 2015, Kabupaten Brebes mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2015 untuk tingkat Madya di Istana Bogor. Prestasi ini diraih dengan memenuhi 31 (tiga puluh satu) indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai payung hukum dalam melaksanakan perlindungan anak di Kabupaten Brebes. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Brebes juga membentuk 10 (sepuluh) rintisan desa layak anak, 23 (dua puluh tiga) sekolah ramah anak, membentuk PPT Perlindungan Perempuan dan Anak di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan membentuk gugus tugas Kabupaten dan desa layak anak⁷.

Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan anak di Kabupaten Brebes mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah jumlah anak yang sangat banyak dan belum seluruhnya terlayani dengan baik. Pelayanan terhadap anak di Kabupaten Brebes menjadi tantangan bagi kabupaten Brebes untuk mewujudkan kabupaten layak Anak di Kabupaten Brebes. Pelayanan sendiri merupakan proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

⁷ <http://www.brebesnews.co/2015/brebes-raih-kabupaten-layak-anak-tingkat-madya.html>
diakses 16 Juni 2017

Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar dalam pelayanan maka pada akhirnya dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang mendapat layanan.⁸

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes ?
2. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes ?
3. Bagaimanakah solusi di dalam mengatasi kendala-kendala dalam kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

⁸ Moenir, H.A.S. 2000, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, hal. 27

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes saat ini.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes
3. Untuk menganalisis solusi atas kendala-kendala di dalam kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan ahli hukum dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam hukum pemerintahan daerah di dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan di daerah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi terutama yang berhubungan dengan hukum perlindungan anak yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan daerah.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

a. Kebijakan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dipakai dalam pelaksanaan pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Kebijakan juga dapat berlaku pada organisasi non pemerintah dan organisasi swasta. Kebijakan sendiri juga berbeda dengan peraturan dan hukum. Hukum bersifat memaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan kebijakan sesuatu yang dijadikan pedoman untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Sedangkan menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafrudin, kebijakan secara etimologi diturunkan dari dalam bahasa Yunani yaitu "police" yang artinya kota (city)⁹. Jadi maksudnya adalah kebijakan mengacu pada cara-cara dari semua bagian dalam pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Artinya, kebijakan berkenaan dengan gagasan cara mengatur suatu organisasi pemerintah dan lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan paling

⁹ Syafrudin, (2008:75), bahanuntukmakalah.blogspot.com, diakses, Agustus 2017

¹⁰ Noeng Muhadjir (1993:15), bahanuntukmakalah.blogspot.com, diakses, Agustus 2017

tidak harus memenuhi kriteria yaitu: (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan by the law dan peluang prestasi dan kreasi individu, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan¹⁰.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman bagi seluruh unsur yang ada di pemerintah untuk mencapai suatu tujuan pemerintah yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, harus mendapat partisipasi dari seluruh elemen dari masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar benar-benar mencapai tujuannya.

b. Perlindungan Anak

Sementara itu, pengertian perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Maksudnya perlindungan anak harus dapat memberikan pengayoman terhadap hak anak yang diakibatkan oleh orang lain agar anak tersebut dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang diberikan terhadap anak.

Tujuan umum perlindungan anak sendiri adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang,

perlindungan dan partisipasi anak. Sasarannya dalam menjamin pemenuhan hak anak tersebut adalah kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama menjamin hak-hak anak.

c. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dari pengertian kebijakan, perlindungan anak dan kabupaten layak anak sebagaimana dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual mengenai kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Brebes adalah pedoman dan tata cara bagi pemerintah dan unsur-unsur lain dalam pemerintahan baik itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat dan dunia usaha untuk yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan sosial yaitu terpenuhinya hak-hak anak.

F. Kerangka Teori

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 berbunyi sebagai berikut :

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dari bunyi undang-undang dasar di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selanjutnya kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris adalah *protection* yang memiliki arti (1) *protection* *being* *protected*; (2) *system* *protecting*; (3) *person* *or* *thing* *that* *protect*. Sementara itu jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindung. Karenanya, dengan melihat arti kata perlindungan tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Sementara itu, kata hukum menurut K.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, perlindungan adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Mochtar Kusumaatmaja, memandang

hukum bukan sekedar suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur manusia dalam masyarakat tapi mencakup lembaga ataupun instansi serta proses untuk mewujudkan hukum itu sendiri dalam suatu kenyataan (Dwi Widhi Nugroho¹¹).

Dengan melihat arti kata perlindungan dan arti hukum diatas, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, sebagaimana dikutip oleh Dwi Widhi Nugroho ada beberapa cara perlindungan secara hukum yaitu :

1. Membuat peraturan (by giving regulation) yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan penelitian dengan obyek yang berupa hukum¹². Penulis berusaha untuk menjawab kesenjangan mengenai isu hukum yang diangkat, yaitu

¹¹ Dwi Widi Nugroho(2012:19) dalam bahanuntukmakalah.blogspot.com diakses, Agustus 2017

¹²Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, hal. 30

Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Brebes.

Sedangkan penelitian empirik adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian hukum empirik (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹³. Pendekatan empiris ini dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual. Penelitian hukum merupakan suatu proses guna menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi sentral di dalam penelitian hukum, karena isu tersebutlah yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum. Penelitian diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hal. 155

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal.

anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes, dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran mengenai kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer berupa bahan ilmu hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Brebes
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang penulis peroleh dari buku-buku pustaka dan buku lainnya yang dapat

mendukung penelitian, jurnal-jurnal hukum tentang hukum pemerintahan daerah dan perlindungan anak

- 3) Bahan Hukum Tertier, berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti peraturan Bupati, Surat Keputusan, Surat Edaran, Kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- a. Data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak, DP3KB, PPT Tiara Kabupaten Brebes
- b. Data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi pustaka melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif yakni dengan melakukan analisis, pengolahan dan mengkaitkan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan implementasi perlindungan anak berdasarkan, Peraturan Bupati Brebes Nomor 039.A Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes, Peraturan Menteri Pembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak dan peraturan perundangan lain di Kabupaten Brebes.

H. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes . Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yang dapat digambarkan di dalam tabel berikut ini

No	Judul Penelitian	Peneliti	Perumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto Kecamatan Berkah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Erwin Dianto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	1. Bagaimanakah implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di desa sendangtirto Kecamatan Berkah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di desa sendangtirto Kecamatan Berkah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Deskriptif Kualitatif
2	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya	Faradila Nissa Safitri, Universitas Negeri Surabaya, 2015	1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya? 2. Apakah kendala-kendala di dalam implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya?	Deskriptif Kualitatif
3	Implementasi Kebijakan Pengembangan	Reni Bandari Abdi, Universitas	1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Deskriptif Analisis

	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan	Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, 2014	(KLA) di Kota Tangerang Selatan? 2. Apakah kendala-kendala di dalam implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan?	
--	---	--	---	--

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab yaitu

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari Tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah, Teori Otonomi daerah, Perlindungan anak, Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi pembahasan tentang: Profil Kabupaten Brebes, Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes, Kendala-kendala Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes dan Solusi di dalam Mengatasi Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes.

Bab IV Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran

Tesis ini disertai dengan Daftar Pustaka
